



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **ZULKARNAIN BIN ZAKARIA;**
NIK : 1771061409740001;
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu, 14 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Jalan Merawan RT26 RW27 Kel. Sawah Lebar
Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Email : risdaprastiwi@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON I

Nama : **MURNI YATI BINTI BAHRI;**
NIK : 1771065104820001;
Tempat/Tgl Lahir : Muara Aman, 11 April 1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Merawan RT26 RW27 Kel. Sawah Lebar
Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Email : risdaprastiwi@gmail.com
No Rekening : 5821-01-012177-53-3
No Hp : 081366404717

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II

Selanjutnya disebut sebagai.....PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl, telah mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 417/05/VI/2001. Tanggal 03 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
2. Bahwa setelah pernikahan para pemohon dikaruniai anak ke-4 yang diberi nama CLODIYA DINNATA berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 1771-LU-26062019-0009, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 12 april 2019. Dan tercatat pada kartu keluarga 1771060812070045 yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu.
3. Bahwa anak para pemohon sekarang berusia 4 tahun 11 bulan, dan akan memasuki pendidikan taman kanak-kanak (TK).
4. Bahwa kesalahan dalam dokumen AKTA KELAHIRAN akan menjadi kendala adminitrasi bagi anak para pemohon dikemudian hari apabila akan melanjutkan pendidikan atau lain-lain sama dengan kartu identitas diri.
5. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran para pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari maka para pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan huruf pada nama anak para pemohon dari nama CLODIYA DINNATA berubah menjadi CLAUDIA DINATA pada AKTA KELAHIRAN dan KARTU KELUARGA
6. Bahwa untuk melakukan perubahan, memperbaiki, menghilangkan huruf pada nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan putusan dari pengadilan negeri dimana pada pemohon berdomisili.
7. Bahwa dikarenakan pemohon berdimosili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan/ memperbaiki,

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan huruf pada nama anak para pemohon di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini melalui suatu persidangan yang Bapak/Ibu Hakim tentukan dikemudian dan memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberi izin para pemohon untuk melakukan perubahan/memperbaiki, menghilangkan huruf, Inisial, tanda baca nama anak para pemohon di akta kelahiran anak pada pemohon dari nama sebelumnya CLODIYA DINNATA berubah menjadi CLAUDIA DINATA sekaligus pada kartu keluarga.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai melakukan perubahan/memperbaiki, menghilangkan huruf pada nama anak para pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu untuk membuat catatan pinggiran pada akta kelahiran para pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1771065104820001 atas nama Murni Yati, diberitanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1771061409740001 atas nama Zulkarnain, diberitanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1771060812070045 atas nama Kepala Keluarga Zulkarnain, diberitanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-26062019-0009 tanggal 26 Juni 2019 atas nama Clodiya Dinnata yang dikeluarkan oleh

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberitanda P-4

5. Fotocopy Buku Nikah Nomor 417/05/VI/2001 antara Zulkarnain dengan Murniyati yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, diberitanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 yang bukti surat fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya kesemuanya sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi ZURYANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam hal Perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CLODIYA DINNATA;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan kesalahan saat pengurusan pembuatan akta lahir dimana nama yang tertulis memiliki arti berbeda dengan nama yang sejak awal diniatkan untuk diberikan pada anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk dapat memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis **CLODIYA DINNATA** menjadi **CLAUDIA DINATA**;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
- Bahwa, untuk sahnya pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat penting untuk Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LELA KARTINI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam hal Perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **CLODIYA DINNATA**;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan kesalahan saat pengurusan pembuatan akta lahir dimana nama yang tertulis memiliki arti berbeda dengan nama yang sejak awal diniatkan untuk diberikan pada anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk dapat memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis **CLODIYA DINNATA** menjadi **CLAUDIA DINATA**;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyesuaian identitas.
- Bahwa, untuk sahnya pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa, dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat penting untuk Pemohon di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk Menyatakan perubahan Nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 1771-LU-26062019-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 26 Juni 2019, yang semula tercantum nama anak Pemohon CLODIYA DINNATA menjadi CLAUDIA DINATA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merawan RT26 RW27 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta Kelahiran Nomor 1771-LU-26062019-0009 tanggal 26 Juni 2019 atas nama CLODIYA DINNATA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang semula tercantum nama anak Pemohon CLODIYA DINNATA;
- Bahwa oleh karena nama anak pemohon pada akta kelahiran tersebut memiliki arti berbeda dengan nama yang sejak awal diniatkan untuk diberikan pada anak Pemohon sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon menjadi CLAUDIA DINATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan alasan untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari terhadap masa depan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Ayat (3):

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP”;

Ayat (3):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 1771-LU-26062019-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 26 Juni 2019, yang semula tercantum nama CLODIYA DINNATA menjadi CLAUDIA DINATA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan / perbaikan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp120.000,000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Kami Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 31/Pdt.P/2024/PN Bgl, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 120.000,00

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bgl